



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN MAKANAN TAMBAHAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk peningkatan mutu dan optimalisasi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, tangguh dan berkualitas serta mempunyai daya tahan tubuh yang baik;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno masih terdapat kekurangan sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Makanan Tambahan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5607);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 210);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Bahan Makanan Tambahan adalah bahan makanan dan minuman yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan daya tahan tubuh sumber daya manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja;
- b. meningkatkan gizi dan kesehatan;
- c. meningkatkan energi dan semangat kerja; dan
- d. meningkatkan kondisi fisik dan daya tahan tubuh.

## BAB II PENERIMA

### Pasal 3

- (1) Bahan Makanan Tambahan diberikan kepada PNS dan/atau PPPK yang bekerja aktif dan/atau memberikan tugas pelayanan di RSUD.
- (2) Pemberian Bahan Makanan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas jaga malam pada jadwal kerja pukul 21.00-07.00 WIB.

(3) Pemberian Bahan Makanan Tambahan kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Tenaga Kesehatan:

1. Dokter Spesialis;
2. Dokter Umum;
3. Apoteker;
4. Perawat;
5. Bidan;
6. Gizi;
7. Analis Kesehatan;
8. Fisioterapi;
9. Anestesi;
10. Asisten Apoteker;
11. Radiografer; dan
12. Sanitarian; dan

b. Tenaga Nonkesehatan:

1. Manajemen;
2. Instalasi Prasarana dan Sarana Rumah Sakit;
3. Perekam Medik;
4. Laundry;
5. Dapur;
6. Satpam; dan
7. Sopir.

(4) Penerima Bahan Makanan Tambahan dan Jadwal Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

### BAB III

#### BENTUK DAN WAKTU

##### Pasal 4

- (1) Bahan Makanan Tambahan diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan rincian barang yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan dihitung perhari kerja dan/atau hari kalender.
- (2) Direktur menetapkan rincian barang setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

- (3) Pemberian Bahan Makanan Tambahan yang dihitung perhari kerja dan/atau hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember dapat diberikan pada bulan berkenaan.
- (4) Penghitungan pemberian Bahan Makanan Tambahan berdasarkan daftar kehadiran yang disahkan oleh Direktur.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN

##### Pasal 5

- (1) Pemberian Bahan Makanan Tambahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pemberian Bahan Makanan Tambahan dilakukan dengan mekanisme penyerahan barang secara langsung kepada PNS dan/atau PPPK.
- (3) Setiap pemberian Bahan Makanan Tambahan dituangkan dalam daftar serah terima sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 6

Bahan Makanan Tambahan tidak diberikan kepada:

- a. PNS jaga malam apabila:
  1. tidak melaksanakan tugas;
  2. sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan diluar RSUD;
  3. menjalani cuti; atau
  4. sedang menjalankan tugas belajar; dan
- b. PPPK apabila tidak melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) hari kerja dan/atau kalender dalam 1 (satu) bulan dan/atau sesuai dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Direktur, kecuali:
  1. sedang dalam tugas/ikut pelatihan yang dilengkapi dengan surat tugas Direktur;

2. cuti/Izin menikah sesuai dengan surat izin Direktur; atau
3. sedang sakit yang disertai surat keterangan sakit dari dokter.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan pemberian Bahan Makanan Tambahan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Bahan Makanan Tambahan bagi Pegawai Negeri Sipil *Shift* Malam RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 11 Seri E); dan
- b. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Bahan Makanan Tambahan bagi Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Februari 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018  
NOMOR 10 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI  
Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. 19630306 198603 1 015

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO.

DAFTAR SERAH TERIMA  
BAHAN MAKANAN TAMBAHAN BAGI PNS *SHIFT* MALAM/PPK  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO  
TAHUN .....

Perangkat Daerah :

Bulan :

No.	Nama/ NIP	Kehadiran	Jumlah Barang Yang Diterima				Tanda Tangan
			Rincian Barang	Rincian Barang	Rincian Barang	Rincian Barang	
			Volume dan Satuan	Volume dan Satuan	Volume dan Satuan	Volume dan Satuan	
1.							
2.							
3.							
4.							

Pangkalpinang, (Tanggal-Bulan-Tahun)

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO,

(NAMA)  
(PANGKAT/GOLONGAN)  
(NIP.)

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN